



PUTUSAN

Nomor 406/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIKI CANDRA SANTOSA BIN SYAMSURI
NASUTION;
2. Tempat lahir : P. Tolan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/29 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Kambar Rt/Rw 000/000 Kelurahan
Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram
Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/101/II/Res.4.2/2024 Tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 23 Februari 2024, diperpanjang Tanggal 24 Februari 2024 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/a-104/II/Res.4.2/2024 Tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 26 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 27 April 2024 sampai dengan Tanggal 26 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak Tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 14 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 6 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 5 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 4 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 5 November 2024 sampai dengan Tanggal 4 Desember 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum/Advokat Yunizar Akbar, S.H., Sofyandra Hafidz, S.H., M. Dio Anugraha, S.H., Adiwidya Hunandika, S.H., Ahmad Yunus, S.H., M. Ichsan Assifa MZ., S.H., Siti Maisaroh, S.H., Juanda Saputra, S.H., yang berkantor di Kantor Hukum BE-I LAW FIRM yang beralamat di Jalan DR. Cipto Mangunkusumo Gg. Kiwah Nomor 24 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 151/SKK/BE-I/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1629/SK/2024/PN Tjk Tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 406/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/PID.SUS/2024/PT TJK, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Register Perkara: PDM-282/TJKAR/06/2024 tanggal 16 Oktober 2024, pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Riki Candra Santosa Bin Syamsuri Nasution bersalah melakukan Tindak Pidana, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Riki Candra Santosa Bin Syamsuri Nasution dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram;

Dipergunakan dalam perkara Riki Hamdani Bin Agusman;

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI A.n Riki Candra Santosa;
- 1 (satu) Buah Handphone REDMI (dalam keadaan rusak tanpa kartu)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riki Candra Santosa Bin Syamsuri Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Candra Santosa Bin Syamsuri Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram;Dipergunakan dalam perkara Riki Hamdani Bin Agusman;
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI atas Nama Riki Candra Santosa;
 - 1 (satu) Buah Handphone Redmi (dalam keadaan rusak tanpa kartu);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 245/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk Jo. Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024. Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 249/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk Jo. Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024. Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 249/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk Jo. Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 9 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2024;

Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) masing masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Desember 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 564/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tidak bisa dipertahankan lagi, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, kiranya dapat mempertimbangkan Pasal 115 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika Jo SEMA Nomor 1 Tahun 2000, dimohonkan untuk mengambil alih dan menghukum dengan cara sendiri:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Tjk, Dengan Segala akibat Hukumnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Riki Candra Santosa Bin Syamsuri Nasution, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membawa dan mengangkut Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama dan ke dua Penuntut Umum tersebut;
3. Merevisi lamanya masa hukuman dengan pidana minimum;
4. Menetapkan biaya yang timbul dibebankan kepada Terdakwa;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, dimohonkan agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan mencerminkan Hukum yang berkeadilan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira Pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dikontrakan Terdakwa ditelpon oleh Koko alias Khoir (DPO) dan menawarkan pekerjaan mengantar Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis sabu juga di daerah Medan dengan diberikan imbalan sebanyak 3-7 juta rupiah dan ini yang ke tiga kalinya namun belum diberikan imbalan, tetapi Terdakwa dijanjikan untuk terus bekerja dengan Koko alias Khoir (DPO).

Menimbang bahwa selanjutnya Pada hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa Riki Candra Santosa Bin Syamsuri, bersama dengan saksi Riky Hamdani Bin Agusman, saksi Nurhayati Binti (Alm) Suwarman, saksi Diki Hariansyah Bin Syamsuri, duduk santai dan ngobrol-ngobrol di ruang tamu rumah Kontrakan yang beralamatkan di Komplek Al Abadi Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa Riki Candra Santosa Bin Syamsuri mengajak teman-temannya tersebut pergi dari Medan menuju Jakarta untuk membawa Narkotika jenis sabu, dan teman-teman Terdakwa menyepakati dan menyetujui ajakan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa Riki Candra Santosa, mengumpulkan dan melaksanakan *Briefing* atau Arahan kepada saksi Riky Hamdani, saksi Nurhayati, saksi Diki Hariansyah dan saksi Randho Fitullah Adam di ruang tamu rumah. Pada saat *Briefing* atau Arahan tersebut, Terdakwa memberi tugas kepada saksi Nurhayati mencari mobil rental Toyota Innova Reborn

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan uang rental sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Menimbang bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa, saksi Randho Fitullah Adam, saksi Riky Hamdani, saksi Nurhayati, saksi Diki Hariansyah berangkat dari rumah menuju Jakarta dengan mengendarai 2 (dua) unit kendaraan mobil, yang mana Terdakwa, saksi Riky Hamdani, dan saksi Nurhayati mengendarai Mobil Inova Reborn warna Hitam Nomor Polisi BK 1359 MAE sedangkan saksi Diki Hariansyah dan saksi Randho Fitullah Adam mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2584 PKT, kemudian berjalan beriringan berangkat dari Medan pergi menuju ke Tanjung Balai;

Menimbang bahwa pada saat di daerah Simpang Kawat di Tanjung Balai, Terdakwa menurunkan saksi Nurhayati dan saksi Randho Fitullah Adam, lalu Terdakwa pergi menuju ke daerah Tanjung Balai sendiri mengendarai mobil Toyota Innova dan sembari Terdakwa menelpon orang yang Terdakwa panggil dengan Kaka (DPO), seorang Wanita dan saat terhubung Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu di rumah di daerah Tanjung Balai sesuai arahan Koko alias Khoir, yang mana sampai di lokasi barang tersebut telah disiapkan, sehingga Terdakwa langsung menaikkan 2 (dua) tas warna hitam dan 1 (satu) plastik hitam ke mobil Innova. Kemudian Terdakwa lanjut menuju ke masjid sebelum daerah Rantu, di mana rekan Terdakwa tersebut telah *stanby* sambil menunggu Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Innova Reborn yang di dalamnya sudah ada Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa perlihatkan kepada rekan-rekannya;

Menimbang bahwa kemudian saksi Randho Fitullah Adam bergabung dengan Terdakwa mengendarai mobil Toyota Innova yang di dalamnya sudah memuat narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan teman-temannya berangkat. Sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa dan teman-temannya berhenti untuk istirahat dan makan di daerah Ujung Tanduk Riau, setelah itu melanjutkan perjalanan hingga pagi. Pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 WIB berhenti di daerah Jambi. Pada saat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Koko alias Khoir mengirim uang dan masuk Rekening BCA milik saksi Riki Hamdani sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk makan dan sekalian memindahkan narkoba jenis sabu ke dalam mobil Toyota Avanza;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Randho Fitullah Adam mengendarai mobil Innova, namun setelah sampai di rest area toll berganti posisi yaitu mobil Toyota Avanza dikendarai oleh saksi Diki bersama saksi Randho Fitullah Adam, sedangkan mobil Toyota Innova dikendarai Terdakwa Riki Candra Santosa bersama Nurhayati dan saksi Riki Hamdani, lalu Terdakwa menelpon Koko alias Khoir memberi kabar bahwa Terdakwa dan teman-temannya sudah di Bakau dan saat itu juga Koko alias Khoir berkata, "nanti kalau sudah masuk kapal kabari lagi, nanti saya kasih arahan kembali", lalu Terdakwa dan teman-temannya melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di pintu tol Bakauheni saksi Randho Fitullah Adam pindah ke mobil Toyota Innova yang sebelumnya sudah Terdakwa dan teman-temannya rancang, sedangkan mobil Toyota Avanza dikendarai saksi Diki seorang diri dengan membawa Narkoba jenis sabu di dalamnya;

Menimbang bahwa ketika tiba di *Seaport Introduction* Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, anggota Kepolisian dari Dit. Res. Narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan, akan tetapi mobil Toyota Innova lolos dari pemeriksaan, sedangkan mobil Toyota Avanza yang dikendarai saksi Diki seorang diri dengan membawa Narkoba jenis sabu di dalamnya, terjaring Pemeriksaan. Pada saat Terdakwa dan teman-temannya sadar bahwa saksi Diki Hariansyah sudah diamankan oleh pihak kepolisian, lalu Terdakwa dan teman-temannya yang berada di dalam mobil Toyota Innova berinisiatif untuk mencari jalan ke luar dari Pelabuhan Bakauheni. Selanjutnya Terdakwa, saksi Nurhayati dan saksi Riki Hamdani ke luar dari mobil meninggalkan saksi Randho Fitullah Adam lalu mencari travel untuk pergi dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke hotel untuk menginap. Pada saat di perjalanan menuju hotel, Terdakwa sempat mematahkan dan membuang handphone merk Redmi warna hitam di jalan dekat pertamina Bakau yang Terdakwa pakai untuk menghubungi Koko alias Khoir. Ketika sampai di

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Bandar Lampung di Reddoorz yang berada di Jalan Palapa dekat Gym Empire. Lalu Terdakwa dan teman-temannya *check-in* dan beristirahat;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa, saksi Nurhayati dan saksi Riki Hamdani ditangkap anggota Kepolisian di Hotel Reddoorz Near Ubl Lampung 2 Bandar Lampung tepatnya di dalam Kamar Nomor 25, saat sedang beristirahat. Terdakwa dibawa ke Pelabuhan Bakauheni, berpisah dengan saksi Nurhayati dan saksi Riki Hamdani, yang langsung dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Lampung;

Menimbang bahwa saat Terdakwa tiba di Pelabuhan Bakauheni Terdakwa diperlihatkan kepada saksi Diki Hariansyah dan saksi Randho Fitullah Adam yang tertangkap beserta barang bukti 2 (dua) unit mobil dan narkoba jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa berikut 2 (dua) orang rekannya dan barang bukti dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut di DitResnarkoba Polda Lampung;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX NOTE 30 warna hitam dengan Nomor 0853 71916164 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, dari dalam kamar penginapan;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 150/10582.00/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Diah Agustini, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus teh china yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 35.156,67 (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram berikut bungkus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Koko alias Khoir dan teman-teman Terdakwa yaitu saksi Nurhayati, saksi Randho Fitullah Adam, Riky Hamdani dan Diki Heriansyah membawa Narkoba jenis sabu dari Kota Medan menuju Kota Jakarta yang telah diterima oleh Terdakwa dari seorang wanita yang Terdakwa sebut dengan nama Kaka di Kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, atas arahan Koko alias Khoir.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tujuan untuk diserahkan kepada seseorang di Jakarta akan tetapi belum sampai diserahkan karena ketika ada pemeriksaan di *Seaport Introduction* Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Diki Heriansyah yang membawa Narkotika jenis sabu telah ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan putusan Majelis Hakim sendiri dalam mengadili perkara di tingkat banding yaitu terhadap Pasal dakwaan yang terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang kualifikasi Tindak Pidana yang terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sepanjang mengenai kualifikasi Tindak Pidana yang terbukti, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dapat mempertimbangkan Pasal 115 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika Jo SEMA Nomor 1 Tahun 2000, dimohonkan untuk mengambil alih dan menghukum dengan cara sendiri sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Tjk, Dengan Segala akibat Hukumnya;
2. Menyatakan terdakwa Riki Candra Santosa Bin Syamsuri Nasution, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membawa dan mengangkut Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama dan Ke dua Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merevisi lamanya masa hukuman dengan pidana minimum;
5. Menetapkan biaya yang timbul dibebankan kepada Terdakwa;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, dimohonkan agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan mencerminkan Hukum yang berkeadilan;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama karena sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara di tingkat banding yaitu terhadap Pasal dakwaan yang terbukti, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena sudah pantas dan sesuai serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa berhubungan langsung dengan Koko alias Khoir, kemudian mengambil sendiri sabu dari seorang wanita yang disebutnya sebagai Kaka di Kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah sabu sangat banyak yaitu 33 (tiga puluh tiga) bungkus teh china yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 35.156,67 (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram berikut bungkus, yang apabila beredar di masyarakat akan menimbulkan banyak korban, kecuali mengenai kualifikasi Tindak Pidana yang terbukti. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai kualifikasi Tindak Pidana yang terbukti, yang amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT TJK



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana SEUMUR HIDUP, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Penasihat Hukum Terdakwa RIKI CANDRA SANTOSA BIN SYAMSURI NASUTION tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi Tindak Pidana yang terbukti, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Riki Candra Santosa Bin Syamsuri Nasution** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Candra Santosa Bin Syamsuri Nasution, dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram;

Dipergunakan dalam perkara Riki Hamdani Bin Agusman;

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI atas Nama Riki Candra Santosa;
- 1 (satu) Buah Handphone REDMI (dalam keadaan rusak tanpa kartu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh **Nunsuhaini, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.**, dan **Hebbin Silalahi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **ZOHIRUDDIN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H

NUNSUHAINI S.H.,M.Hum.

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ZOHIRUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT TJK